

ABSTRAK

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu dinas yang ada dalam sistem pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara itu sendiri. Salah satu fungsi yang dijalankan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara adalah pelaksanaan pelayanan publik pengujian kendaraan bermotor.

Untuk mengetahui tentang definisi pengujian kendaraan bermotor maka dapat dilihat dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 188.341/2443/K/Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 18 Tahun 1998 tentang Restribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dimana di dalam Pasal 1 huruf f diterangkan bahwa :
“ Pengujian kendaraan bermotor adalah kegiatan teknis yang dilakukan oleh pemerintah, daerah atau unit yang ditunjuk menjamin agar kendaraan bermotor selalu dalam keadaan laik jalan “.

Dari uraian di atas maka dapat dilihat bahwa pengujian kendaraan bermotor ini pada dasarnya merupakan suatu tindakan dari pemerintah agar kendaraan tersebut dapat beroperasi secara baik, sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan pemakai jalan.

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor pada dasarnya lebih bersifat pelayanan umum dan lebih mengutamakan pada pertimbangan yang menyangkut aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan, berdasarkan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.